



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
NOMOR : 420/004/LKP/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220005772654
Nama LKP : LP3I TEGAL
Alamat LKP : Jl. Kapt. Sudibyo No. 174
Kel. Debong Lor, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab : ANWAR MUTAHIR, S.Kom.
Alamat Penanggung Jawab : Anggakarsan RT. 029 RW. 012 Maruyungsari
Padaherang Kab. Pangandaran Jawa Barat
Program Pendidikan/Pelatihan : Business Administration; Computerized Accounting;
Informatics Computer; Office Management.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, ketrampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional;
3. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kursus secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mencantumkan kata "kursus" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
6. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **11 Agustus 2024**.

Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPM PTSP

DYAH KEMALA SINTHA, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630810 198903 2 007



Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.